

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS SESUAI HUKUM  
ADAT DI KAMPUNG BIBIOSI KABUPATEN KEEROM PROVINSI**

**PAPUA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ALVIRA NUKE ZAHRONINGRUM  
201910110311073**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS SESUAI HUKUM ADAT  
DI KAMPUNG BIBIOSI KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA

SKRIPSI



Oleh :

Alvira Nuke Zahroningrum

201910110311073

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

## LEMBAR PENGESAHAN

### PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS SESUAI HUKUM ADAT DI KAMPUNG BIBIOSI KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA

Diajukan Oleh:

**ALVIRA NUKE ZAHRONINGRUM**

201910110311073

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 09 Maret 2024

Pembimbing Utama,



**Dr. Herwastoeti, SH., M.Si**

Pembimbing Pendamping,



**Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH**



Dekan,

**Prof. Dr. Tugat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

**Cholidah, SH., MH**

# LEMBAR PENGESAHAN

## LEMBAR PENGESAHAN

### TUGAS AKHIR

#### PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS SESUAI HUKUM ADAT DI KAMPUNG BIBIOSI KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA

Disusun dan diajukan oleh

**Alvira Nuke Zahroningrum**

**201910110311073**

Telah disetujui oleh pembimbing untuk dilakukan

Ujian Tugas Akhir

Pada Tanggal :

Pembimbing I



(Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si., M.Hum)

Pembimbing II



(Dwi Rtna Indri Hapsari, S.H., M.H)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

(Dr. Tongat, S.H., M.Hum)

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ALVIRA NUKE ZAHRONINGRUM

NIM : 201910110311073

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS SESUAI HUKUM ADAT  
DI KAMPUNG BIBIOSI KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Alvira Nuke Zahroningrum

## MOTTO

“Dan sabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Q.S Ar-Rum: 60)

“Selalu belajar untuk mencintai diri sendiri serta mengikhlasakan semua letih yang pernah dialami dalam perjalanan proses kehidupan”

(Alvira Nuke Zahroningrum)



## ABSTRAK

Nama : ALVIRA NUKE ZAHRONINGRUM  
NIM : 201910110311073  
Judul : Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Sesuai Hukum Adat Di  
Kampung Bibiosi Kabupaten Keerom Provinsi Papua  
Pembimbing I : Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si., M.Hum  
Pembimbing II : Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H

Tulisan hukum ini menjelaskan terkait sistem pembagian harta warisan yang ada di Kampung Bibiosi Kabupaten Keerom Provinsi Papua. Dimana sistem pembagian harta waris Adat di Kampung Bibiosi berbeda dengan Hukum Adat yang lain. Penulis bertujuan untuk memahami bagaimana sistem prosedur pembagian harta waris berdasarkan dengan hukum adat dan apa peran Lembaga Adat dalam prosedur pembagian harta waris serta jika terdapat konflik pada saat proses pembagian harta waris tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian empiris dimana tidak hanya membanca teori mengenai hukum waris adat, tetapi penulis meneliti secara langsung dan mengamati apa yang terjadi sesuai dengan keadaan yang ada di kampung Bibiosi. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem prosedur pembagian harta waris adat di Kampung Bibiosi yaitu, masyarakat adat menganut sistem patrilineal dimana ahli waris jatuh kepada anak tertua laki-laki dan anak perempuan tidak bisa menjadi ahli waris. Namun apabila pewaris tidak memiliki keturunan laki-laki maka harta warisan dapat diserahkan pada anak Perempuan tertua, dan anak perempuan tertua bisa mendapatkan bagian harta waris jika anak laki-laki mempunyai keinginan untuk memberi sebagian dari harta warisan kepada saudara perempuannya. Sedangkan peran lembaga adat sebagai seseorang yang dituakan untuk menjadi saksi dalam proses pembagian harta waris dan bertugas menjadi penengah atau mediator jika terjadinya perselisihan.

**Kata Kunci:** Hukum Waris Adat, Sistem Patrilineal

## ABSTRACT

Nama : ALVIRA NUKE ZAHRONINGRUM  
NIM : 201910110311073  
Judul : Implementation of the distribution of inheritance in accordance with customary law in Bibiosi Village, Keerom Regency, Papua Province  
Pembimbing I : Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si., M.Hum  
: Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H

*This legal paper explains the system of distribution of inheritance assets in Bibiosi Village, Keerom Regency, Papua Province. Where the system of distribution of customary inheritance in Bibiosi Village is different from other customary laws. The author aims to understand how the system of inheritance distribution procedures is based on customary law and what is the role of Customary Institutions in the distribution of inheritance procedures and if there are conflicts during the inheritance distribution process. The research method used in this study is empirical research which not only discusses theories about customary inheritance law, but the author examines directly and observes what happens according to the conditions in Bibiosi village. The data sources of this study are primary data and secondary data. Then the data collection technique carried out by the author is by conducting interviews and literature studies. Based on the results of research and discussion on the system of procedures for the distribution of customary inheritance in Bibiosi Village, that is, indigenous people adhere to a patrilineal system where heirs fall to the eldest son and daughter cannot be heirs. However, if the heir has no male heirs, the estate can pass to the eldest daughter, and the eldest daughter can get a share of the estate if the son has a desire to give part of the estate to his sister. Meanwhile, the role of customary institutions as someone who is appointed to be a witness in the process of distributing inheritance and serves as a mediator or mediator in case of disputes.*

**Keywords:** customary inheritance law, patrilineal system



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS SESUAI HUKUM ADAT DI KAMPUNG BIBIOSI KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA”**. Tujuan dari penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari do'a dan bantuan banyak pihak. Sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini sampai selesai. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan hidayah serta kelapangan pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Orang tua dan keluarga penulis Mumammad Imanuddin, S.I.Kom (Ayah) dan Suka Tinah (Ibu), yang telah banyak memberi dukungan serta sudah bekerja keras membiayai penulis untuk bisa mengejar Pendidikan di luar Pulau Papua. Serta Briptu Muhammad Ainullah Hilda, S.I.Kom (Kakak) yang sudah menyayangi dengan gengsinya, tetapi dia selalu mengingatkan ketika adiknya melakukan hal-hal yang salah. Tidak lupa kepada Muhammad Hafiz Khoirul Rizal (Adik) sumber kebahagiaan dalam keluarga kami, terimakasih hafiz sudah hadir walaupun memiliki kekurangan tidak mengalir darah yang sama di tubuh kita, kamu tetep adik kecil yang aku sayangi.
3. Bapak Dr. Fauzan selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta wakil rector dan jajarannya.
4. Bapak Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Ibu Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si., M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah banyak membantu penulisan dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah membantu penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberi ilmu kepada penulisan skripsi ini.
8. Seluruh narasumber yang telah membantu penulisan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, Lukas Bagi selaku Ondo Afi (kepala adat), Bapak Atenasius Bate (Masyarakat adat sekaligus kepala kampung di Kampung Bibiosi), Bapak Andrian Atarian (Masyarakat adat kampung Bibiosi), Bapak Saron W, S.Sos (sekretaris Kampung Bibioi), Bapak Imbang Warsiman (Kepala Kampung kampung Yaturaharja).
9. Terimakasih untuk Ulfatun Najmi S.H yang sudah menjadi teman seperjuangan dalam penyelesaian skripsi ini, serta sahabat-sahabat yang sudah mendukung penulis dan sudah menjadi keluarga penulis saat merantau di kota malang yang penuh dengan kenangan. Muna Oktaviani, S.H., Siti Fitriyah, Randika Prayoga Aji Pangestu, S.T., dan Vannes Kong, S.Kom.
10. Terimakasih untuk calon jodoh penulis yang nantinya akan mengobati rasa kesepian penulis dan semoga kamu cepat datang.
11. Yang terakhir terimakasih kepada diri sendiri saya Alvira Nuke Zahroningrum, yang sudah bekerja keras untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, melawan ego dan hati yang sedang tidak baik-baik saja. Semoga saya tetap rendah hati, karena ini baru awal dari proses kehidupan.

Malang, 12 Januari 2024


Penulis

Alvira Nuke Zahroningrum

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	v
MOTTO .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kegunaan Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II .....	13
TINJAUAN PUSTAKA .....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum Waris Adat di Indonesia .....	13
1. Pengertian Hukum Waris .....	13
2. Hukum Waris Perdata .....	13
3. Pengertian Hukum Waris Adat .....	16
4. Sistem Hukum Waris Adat .....	18
5. Asas-Asas Hukum Waris Adat .....	19
6. Bentuk-Bentuk Harta Warisan .....	21
7. Ahli Waris Menurut Hukum Adat .....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga adat .....	24
1. Pengertian Lembaga Adat .....	24
2. Tujuan Lembaga Adat Dalam Hukum Adat .....	25
3. Fungsi Lembaga Adat Dalam Hukum Adat .....	26
4. Peran Lembaga Adat Dalam Pewarisan .....	27
BAB III .....	28
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	28
A. GAMBARAN UMUM .....	28
1. Lokasi Penelitian .....	28
2. Sejarah Kampung Bibiosi .....	29
B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	33

1. Sistem Pembagian Harta Waris Adat Di Kampung Bibiosi Provinsi Papua.....	33
2. Peran Lembaga Adat Dalam Sistem Pewarisan Di Kampung Bibiosi.....	45
BAB IV.....	54
PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
A. BUKTI PENELITIAN.....	1
B. KEADAAN DI KAMPUNG BIBIOSI.....	3



## DAFTAR PUSTAKA

- Aisah, Nur. "Tinjauan Hukum Tentang Kedudukan Janda Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata." Tadulako University, 2014.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Angkow, Daniel. "Kedudukan Ahli Waris Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex et Societatis* 5, no. 3 (2017).
- Arianto, Henry. *Hukum Waris Adat*. Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2016.
- Cahyowati, Rr Cahyowati. "Kedudukan Hak Mewaris Perempuan Dari Harta Bersama Dalam Hukum Adat Sasak." *Perspektif* 15, no. 2 (2010): 123–38.
- Havivi, Indriyuni Hastuti. "Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Di Kampung Golo Leleng, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat." Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.
- Ilham Sardi, Mochammad. "Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Adat Suku Malind Di Kabupaten Merauke Papua." Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
- Jamali R Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Khusnul Lestari, Anggun. "Tinjauan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat Adat Sumondo Di Kampung Rambah Menurut Hukum Adat Melayu." Universitas Pasir pengaraian, 2023.
- Manullang, Ulam Ariando. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Janda Terhadap Harta Warisan Harta Bawaan Suami Dalam Hukum Adat Batak Toba," 2021.
- Meliala, Djaja S. "Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Nuansa Aulia, 2018.
- Rosnidar, Dr. *Hukum Waris Adat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Sagala, Elviana. "Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 116–24.
- Sarah, Huma. "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan." Universitas Medan Area, 2020.
- Sihombing, Eka NAM, and Cynthia Hadita. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pratama, 2022.
- Soepomo, Raden. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1967.
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Takiudin, Takiudin. "Fungsi Lembaga Adat Kampung Sebagai Mediator Penyelesaian Konflik Keluarga Muslim Sasak Di Kabupaten Lombok Tengah," UIN Mataram, 2022.

**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Alwira Nulke zahroningrum

Nim : 201910110311073

Dengan Judul Skripsi :

Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Sesuai Hukum Adat Di Kampung  
Bibioci Kabupaten Keerom Provinsi Papua

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS** Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Februari . 2024



Cholidah, SH., MH

